BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 24/K.BAWASLU/SN-10/KP.04.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health O* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID- 19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COV/O-19;*
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/II1/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19,* maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 40/K.Bawaslu/SN.10/HK.01/XII/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 4/K.Bawaslu/SN.10/HK.01/I/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angkona Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret Tahun 2020;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT: Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Luwu Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
4. Camat Se-Kab. Luwu Timur;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kab. Luwu Timur;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Maret 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 24/K.BAWASLU/SN-10/KP.04.01/III/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1	**KECAMATAN BURAU**	
	- Ketua	Massuanna Abdul Sa'ad
	- Anggota	Paisal
	- Anggota	Taufik Mangula
2	**KECAMATAN WOTU**	
	- Ketua	Abdul Fatir
	- Anggota	Ibriansyah Irawan
	- Anggota	Nurdais
3	**KECAMATAN TOMONI TIMUR**	
	- Ketua	I Nyoman Jagro
	- Anggota	Samsul Buhari
	- Anggota	Agustinus Leko Palintin
4	**KECAMATAN KALAENA**	
	- Ketua	Ketut Bagiasa
	- Anggota	Burhan
	- Anggota	M. Sulaiman
5	**KECAMATAN MALILI**	
	- Ketua	Hariyanto Hasan
	- Anggota	Berty Hendrik Paath
	- Anggota	Mariana
6	**KECAMATAN WASUPONDA**	
	- Ketua	Rahmat
	- Anggota	Ahkam
	- Anggota	Serly Paretanga
7	**KECAMATAN TOWUTI**	
	- Ketua	Wirna
	- Anggota	Agus Samauna
	- Anggota	Irma Erfiana

8	**KECAMATAN TOMONI**	
	- Ketua	Angkat Respati
	- Anggota	Priyanto
	- Anggota	-
9	**KECAMATAN MANGKUTANA**	
	- Ketua	Masdin
	- Anggota	Rahma Kadir Ponganan
	- Anggota	Sucipto
10	**KECAMATAN ANGKONA**	
	- Ketua	Syamsuddin
	- Anggota	Ketut Suardana
	- Anggota	Kadek Redi Dwipa
11	**KECAMATAN NUHA**	
	- Ketua	Daslan Situmeang
	- Anggota	Serlinces Tosani
	- Anggota	Rasmiati

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA